



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 1747 K/Pdt/2007

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

RENDY SASMITA ADJI, bertempat tinggal di Graha Permai Jl. Cemara A-6 No. 9, RT.001/RW.009, Desa Sawah Lama, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arias Rahadian, SH, Advokat, berkantor di Taman Banjar Wijaya Blok B.19 B, No.5, Kel. Poris Plawad Indah, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Pemohon Kasasi dahulu Terlawan/Pembanding ;

m e l a w a n :

HUMASTUWENGSR, bertempat tinggal di Jl. Maleo Blok A-4 RT.005/RW.012, Kel. Jatiwaringin, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah menggugat perlawanan sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada tanggal 8 Juni 1979 telah terjadi perkawinan antara Pelawan dan Terlawan berdasarkan agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Jawa Jatimulyo Yogyakarta sesuai dengan Surat Peneguhan dan Pemberkatan Nikah No. C.87.05 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan sipil Kotamadya Yogyakarta sesuai dengan Akta Perkawinan No. 262/K/1979 ;

bahwa dari perkawinan antara Pelawan dan Terlawan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. ALMA KHARISMA PUTRI ADJI, lahir tanggal 16 April 1980 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 535/JT/1980 ;
2. RETNA TESSADIANTI ADJI, lahir tanggal 3 Nopember 1994 sesuai Akta Kelahiran No. 2.597/U/JT/1994 ;

bahwa selama perkawinan tersebut berlangsung, hubungan antara Pelawan dengan Terlawan selalu rukun dan bahagia bahkan hampir tidak pernah menghadapi perselisihan yang berarti ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1747 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sejak Pelawan dan Terlawan menikah bersama-sama tinggal di Jl. Cipinang Timur IV No. 4, Rawamangun, Jakarta Timur (1979 sampai 1983) dan kemudian pindah ke Jl. Maleo Blok A-4 No. 48 RT.005/RW.012, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi (sejak 1984 hingga sekarang ini);

bahwa baru pada tanggal 28 April 2005 Terlawan meninggalkan rumah tanpa adanya perselisihan sama sekali melainkan hanya karena perbedaan iman saja setelah Terlawan untuk beberapa saat mengikuti pelatihan spiritual yang dimaksudkan untuk meningkatkan karir Terlawan di tempatnya bekerja. Dan pada sekitar pertengahan Mei 2005 Terlawan pulang ke rumah di Jatiwaringin untuk mengambil barang-barang pribadi dan menyatakan bahwa Terlawan sudah menikah dengan guru spiritualnya dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di KUA Banten sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 127/03/IV/2005 ;

bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hal. 6 baris 4 adalah dalil-dalil Terlawan dahulu Penggugat yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya No. 159/Pdt.G/2005/ PN.Tng. tanggal 7 Juli 2005, hanyalah mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang ada (kebohongan belaka) ;

bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada hal. 6 baris 23 yang menjadi dasar perceraian dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 159/Pdt.G/2005/ PN.Tng. tanggal 7 Juli 2005 adalah alasan yang sangat tidak berdasar sehingga putusan a quo haruslah dinyatakan cacat atau batal demi hukum ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan/verzet Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik ;
3. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 159/Pdt.G/2005/ PN.Tng. batal demi hukum ;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa ulang perkara a quo ;
5. Memerintahkan pada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirim kembali salinan putusan perkara ini untuk mencabut atau membatalkan Akta Perceraian yang pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta dan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1747 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya perkara berkenaan dengan perkara ini ;

A t a u :

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Perlawanan Pelawan telah lewat waktu, berdasarkan pasal 129 ayat (2) HIR tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek adalah 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan putusan verstek tersebut diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir melalui harian surat kabar. Dan pemberitahuan melalui surat kabar telah diberitahukan kepada Pelawan pada tanggal 12 September 2005 melalui Surat Kabar Harian Umum "PELITA" dan Pelawan mengajukan perlawanannya pada tanggal 31 Oktober 2005, dengan demikian perlawanan Pelawan telah melampaui tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 129 ayat (2) HIR ;

bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 277/Pdt.Plw/2005/PN.Tng. tanggal 6 Maret 2006 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian ;
2. Menyatakan gugur putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 159/Pdt.G/2005/PN.Tng. ;
3. Menyatakan gugatan perkara perdata No. 159/Pdt.G/2005/PN.Tng. tidak dapat diterima ;
4. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirim kembali salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta dan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tentang gugurnya gugatan perceraian No. 159/Pdt.G/2005/PN.Tng. untuk didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta dan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Terlawan yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
6. Menolak perlawanan selebihnya ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1747 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan No. 71/Pdt/2006/PT.Btn. tanggal 24 Januari 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan/Pembanding pada tanggal 31 Mei 2007 kemudian terhadapnya oleh Terlawan/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2007) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Juni 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 277/Pdt.Plwn/2005/PN.Tng. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juni 2007 ;

bahwa setelah itu oleh Pelawan/Terbanding yang pada tanggal 4 Juli 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Terlawan/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 18 Juli 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terlawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- bahwa pada pokoknya pertimbangan dan penerapan hukum putusan judex facti telah terbukti tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkannya atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut UU terutama terhadap ketentuan batas waktu pengajuan perlawanan terhadap suatu putusan verstek sebagaimana ditentukan dalam pasal 129 ayat (2) HIR maupun terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang telah diajukan selama persidangan sehingga sudah seharusnya putusan judex facti tersebut dibatalkan dan akhirnya Mahkamah Agung berkenan membatalkan dan mengadili sendiri dengan menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- bahwa pada pokoknya pertimbangan dan penerapan hukum putusan judex facti juga telah terbukti tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkannya atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut Undang-Undang dikarenakan: Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi, tidak mempertimbangkan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1747 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tidak menilai bukti: T.2 dan T.3 yang sangat mendukung dalam membuktikan dalil-dalil eksepsi, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti hubungan rumah tangga/hubungan suami isteri Terlawan dan Pelawan paling tidak sejak pertengahan tahun 2005 sampai dengan sekarang ini sudah tidak harmonis, tidak ada lagi hubungan maupun pemenuhan hak-hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri karena sudah banyak konflik atau percekocokkan dan telah pisah rumah sejak tahun 2005 hingga sekarang dan tidak mungkin lagi dipersatukan dalam ikatan perkawinan, sehingga sudah seharusnya perlawanan Pelawan ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima seluruhnya, dengan demikian pula putusan judex facti harus dibatalkan karena tidak melaksanakan hukum atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang harus diperbaiki sepanjang mengenai "Menyatakan gugur" dalam amar putusannya diganti menjadi kata "Membatalkan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RENDY SASMITA ADJI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 71/Pdt/2006/PT.Btn. tanggal 24 Januari 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 277/Pdt.Plw/2005/PN.Tng. tanggal 6 Maret 2006 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1747 K/Pdt/2007



**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: RENDY SASMITA ADJI tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 71/Pdt/2006/PT.Btn. tanggal 24 Januari 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 277/Pdt.Plw/2005/PN.Tng. tanggal 6 Maret 2006 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 159/Pdt.G/2005/PN.Tng. ;
3. Menyatakan gugatan perkara perdata No. 159/Pdt.G/2005/PN.Tng. tidak dapat diterima ;
4. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirim kembali salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta dan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tentang batalnya gugatan perceraian No. 159/Pdt.G/2005/PN.Tng. untuk didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta dan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang ;
5. Menolak perlawanan untuk selebihnya ;
6. Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu tanggal 20 Februari 2008** oleh H. Muhammad Taufik, SH.MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. H. Mohammad Saleh, SH.MH, dan Atja Sondjaja, SH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Chrisno Rampalodji, SH.MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1747 K/Pdt/2007





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/DR. H. Mohammad Saleh, SH.MH.

Ttd/Atja Sondjaja, SH.

K e t u a :

Ttd/H. Muhammad Taufik, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/Chrisno Rampalodji, SH.MH.

Perincian biaya :

1. Redaksi	Rp. 1.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Administrasi	<u>Rp.493.000,- +</u>
J u m l a h	Rp.500.000,-

Untuk Salinan :  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH,MH.  
NIP: 040 030 169.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1747 K/Pdt/2007